

OSAMU SEIREI No. 1.

mengatoer pemakaian oeang modal.

Pasal 1.

ped oendang-oendang ini ialah oengatoer pemakaian oeang modal keperluan bahan-bahan dan oeang-modal di Djawa dapat disoesoaikan persediaannja.

Pasal 2.

dimaksoed dengan „Kigyoo Tantoolam oendang-oendang ini ialah orang endapat perintah, izin atau pengesahan Menteri Angkatan Darat atau dari oentoe mendirikan peroesajaan bankan paberik-paberik atau peroesaeroesahaan atas tanggoengan Peme-mimpin pekerdjaan mendjalankan-nengoempoelkan bahan-bahan atau gi-bagikannja atau mengoeroes peker-lain-lain.

dimaksoed dengan „Koo-eki Tantoolam oendang-oendang ini ialah orang endapat perintah dari Menteri Ang-Darat atau dari Gunseikan oentoeok pekan perdagangan dengan loear

Pasal 3.

yoo Tantoosya dan Koo-eki Tantoosya mendapat pengesahan dari Gunseikan tentang rentjana pemakaian oeang moentoeok 1 tahoen-boekoe (moelai boelan pai boelan 3 tahoen berikoetnja) jang atas 4 triboelan, jaitoe baik boeat modal jang diboetoehi oentoeok me-kan kelengkapan peroesahaan, mem-as atau memperbaiki (modal itoe boeat modal kelengkapan), selandjoetnja (ian), maepoen boeat oeang modal diboetoehi oentoeok mendjalankan pe-haan (modal itoe diseboet „modal etar“, selandjoetnja demikian) menoe-masing-masing matjam peroesahaan diserahkan kepadanja.

Pasal 4.

ika dipandangnja perloe, Gunseikan bo-beri perintah, soepaja dioebah ana pemakaian oeang modal jang dioed dalam atoeran pasal 3, atau mem-perintah lain-lain jang perloe.

Pasal 5.

jang lebih djoemlahnja dari batas jang di tetapkan oleh Gunseikan (termasoek djoeg perdjandjian pindjaman oeang jang dibatas djoemlahnja, selandjoetnja demikian) dar Nanpoo Kaihatu Kinko atau bank-bank lain (selandjoetnja diseboet „Badan Keoeangan sadja) menoeroet atoeran pasal 3, maka me-reka haroes mendapat izin menoeroet atoer-an jang ditetapkan oleh Gunseikan, baik boeat oeang modal kelengkapan maepoen boeat oeang modal berpoetar, menoeroet masing-masing matjam peroesahaan jang diserahkan kepadanja.

Pasal 6.

Djika dipandangnja perloe, Gunseikan boleh memberi perintah kepada Kigyoo Tantoosya atau Koo-eki Tantoosya soepaja mengoebah hal-hal tentang pindjamannja atau memberi perintah lain-lain jang perloe.

Pasal 7.

Djika Badan Keoeangan hendak memindjamkan oeang lebih dari djoemlah jang ditetapkan oleh Gunseikan (termasoek djoega perdjandjian pindjaman oeang jang dibatasi djoemlahnja) kepada 1 orang, maka Badan Keoeangan itoe haroes mendapat izin menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan, ketjoeali dalam hal-hal jang ter-seboet dibawah ini:

1. Memindjamkan oeang kepada Rinzi Gunzih Tokubetu Kaikei (Anggaran istimewa dari biaja perang boeat sementara) dan kepada Gunsei Kaikei (Keoeangan Pemerintah Balatentera);
2. Memindjamkan oeang menoeroet perintah Gunseikan;
3. Memindjamkan oeang kepada Kigyoo Tantoosya atau Koo-eki Tantoosya jang telah mendapat izin atau jang tidak oesah mendapat izin oentoeok memindjam oeang menoeroet oendang-oendang ini;
4. Memindjamkan oeang kepada orang jang telah mendapat izin dari Gunseikan oentoeok memindjam menoeroet peratoeran lain;
5. Memindjamkan oeang kepada badan pemerintahan daerah jang mengoeroes roemah tangganya sendiri atau kepada keoeangan pemerintahan Koo, jang telah mendapat izin tentang pindjaman itoe dari Syuutyookan atau Kooti Zimukyoku Tyookan;
6. Memindjamkan oeang kepada bank;
7. Memindjamkan oeang dengan diamini.

Pasal 8.

Djika dipandangnja perloe, Gunseikan boleh memberi perintah kepada Badan Keoeangan soepaja mengoebah hal-hal tentang memindjamkan oeang dan memberi perintah lain-lain jang perloe.

Pasal 9.

Djika dipandang perloe oleh Gunseikan soepaja dipindjamkan oeang modal jang perloe sekali oentoek memperkoeat tenaga perang atau jang haroes dipindjamkan oleh karena diboetoehi dengan setjepat-tjepatnja, maka Gunseikan boleh memberi perintah kepada Badan Keoeangan soepaja memindjamkan oeang modal itoe.

Djika Gunseikan hendak memberi perintah jang dimaksoed dalam ajat diatas, maka ia haroes beroending dengan Sikin Tyoosei I-inkai (Panitia oentoek mengatoer pemakaian oeang modal).

Pasal 10.

Djika Badan Keoeangan mendapat keroegian oleh karena perintah jang terseboet dalam ajat 1 pasal 9, maka keroegian biasa jang terdjadi diganti oleh Gunseikan.

Hal-hal jang mendjadi oekotoran oentoek menetapkan keroegian terseboet dalam ajat diatas dan hal-hal lain jang perloe oentoek mengganti keroegian itoe ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 11.

Djika dipandang perloe oleh Gunseikan soepaja oeang modal jang telah dipindjamkan oleh Badan Keoeangan dapat ditarik kembali dengan sebaik-baiknya atau didjarkan dengan setepat-tepatnja, maka Gunseikan boleh memberi perintah kepada Badan Keoeangan soepaja mengoebah rancangan tentang menarik kembali atau tentang mendjalankan oeang modal, atau boleh menetapkan tjara mendjalankan oeang modal.

Pasal 12.

Gunseikan boleh meminta segala keterangan-keterangan dari Badan Keoeangan, Kiyoo Tantoosya atau Koo-eki Tantoosya tentang pekerdjannja, atau boleh poela menjoeroeh Koomu-In (Orang jang bekerdja pada pedjabatan negeri) jang bersangkutan, oentoek memeriksa keadaan pekerjaan, boekoe-boekoe dan segala soerat-surat, atau barang-barang lain dari badan-badan terseboet.

Atoeran jang dimaksoed pada ajat diatas berlakoe djoega boeat orang jang mendjam pindjaman oeang modal dari Badan Keoeangan, menoeoet atoeran pasal 7 atau pasal 9.

Pasal 13.

Sikin Tyoosei I-inkai diadakan dengan maksoed oentoek menjelidiki dan meroendingkan hal jang ditetapkan dalam ajat 2, pasal 9 dan lain-lain soal jang penting berhoeboeng dengan hal mengatoer pemakaian oeang modal.

Peratoeran tentang Sikin Tyoosei I-inkai ditetapkan oleh Gunseikan dengan istimewa.

Pasal 14.

Gunseikan boleh menjoeroeh Nanpoo Kaihatu Kinko soepaja mengerdjakan sebahagian oeroesan tentang pemberian pengesahan atau izin jang dimaksoed dalam oendang-oendang ini.

Djika Gunseikan menjoeroeh Nanpoo Kaihatu Kinko soepaja mengerdjakan sebahagian oeroesan jang dimaksoed dalam oendang-oendang ini menoeoet atoeran ajat diatas, maka djika dipandangnja perloe hal itoe dioemoemkannja, demikian djoega djika hal itoe dihapoeskannja atau dioebahnja.

Pasal 15.

Barang siapa termasuk dalam salah satoe golongan jang dibawah ini, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 3 (tiga) tahoeh atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 10.000,— (sepoeloh riboe roepiah)

1. Orang jang tidak mendapat pengesahan dari Gunseikan tentang rentjana pemakaian oeang modal, berlawanan dengan atoeran pasal 3;
2. Orang jang tidak mendapat izin dari Gunseikan tentang pindjaman, berlawanan dengan atoeran pasal 5, atau orang jang melanggar izin itoe;
3. Orang jang melanggar perintah jang diberikan menoeoet pasal 4 dan pasal 6.

Pasal 16.

Barang siapa termasuk dalam salah satoe golongan jang dibawah ini dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 20.000,— (doea poeloh riboe roepiah).

1. Orang jang memindjamkan oeang modal dengan tidak mendapat izin dari Gunseikan, berlawanan dengan atoeran pasal 7.

Orang jang melanggar perintah jang diberikan menoeroet atoeran pasal 8, ayat 1 pasal 9 atau pasal 11.

Pasal 17.

Barang siapa termasuk dalam salah satoe golongan jang dibawah ini, dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 6 (enam) bulan atau dihoekoem dengan bakkin paling banjak f. 5.000,— (lima riboe roepiah):

Orang jang tidak merapotkan atau jang menjampaiakan rapotan bohong, atau jang menolak, merintangangi atau menghindarkan pemeriksaan, berlawanan dengan atoeran pasal 12;

Orang jang tidak menjampaiakan soerat permohonan pengesahan atau izin atau soerat-soerat lain jang haroes disampaikan kepada Gunseikan menoeroet oendang-oendang ini, atau jang mengisi hal-hal jang bohong.

Pasal 18.

Djika Koomu-in dan I-in jang bersangkoean atau pegawai Nanpoo Kaihatu Kinko jang melakoekan pekerdjaan jang bersangkoean dengan ayat 1 dalam pasal 14, atau orang jang soedah pernah memegang jabatan-djabatan itoe, memboeka atau mentjoeri rahsia pekerdjaan Badan Koeangan, Kigyoo Tantoosya, Koo-eki Tantoosya atau rahsia pekerdjaan orang lain, jang diketahoei mereka itoe karena melakoekan pekerdjaan djabatannja menoeroet oendang-oendang ini, maka mereka itoe dihoekoem dengan bakkin paling banjak f 1.000,— (seriboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Pasal 19.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari diemoemkan.

Pasal 20.

Osamu Seirei No. 3, tahoen Syoowa 19 (2604) dihapoeskan pada hari oendang-oendang ini moelai berlakoe. Akan tetapi atoeran hoekoemannya jang mengenai pekerdjaan jang dilakoekan sebelum oendang-oendang ini dihidjalankan, berlakoe boeat atoeran itoe.

Pasal 21.

Rentjana pemakaian oeang modal jang dirantjang oleh Kigyoo Tantoosya atau Koo-eki Tantoosya dan djoemlah batasnja oeang pindjaman jang soedah diizinkan menoeroet atoeran pasal 3 atau pasal 5 dalam Osamu Seirei No. 3, tahoen Syoowa 19 (2604), dianggap sebagai rentjana pemakaian oeang modal dan djoemlah pindjaman jang soedah dapat pengesahan atau izin dari Gunseikan menoeroet atoeran pasal 3 atau pasal 5 oendang-oendang ini, dan berlakoe sampai tanggal 31, boelan 3, tahoen Syoowa 20 (2605).

Pasal 22.

Djika sehari sebelum oendang-oendang ini berlakoe terdapat pindjaman oeang jang telah diberikan oleh Badan Koeangan menoeroet atoeran pasal 6 ayat 1 dan pasal 49 Osamu Seirei No. 3, tahoen Syoowa 19 (2604), jaitoe jang menoerbet atoeran pasal 7 oendang-oendang ini haroes mendapat izin dari Gunseikan, maka sisa oeang pindjaman itoe jang terdapat pada hari terseboet dianggap sebagai djoemlah pindjaman oeang jang telah mendapat izin dari Gunseikan menoeroet pasal 7 oendang-oendang ini.

Djakarta, tanggal 3, boelan 1, tahoen Syoowa 20 (2605).

Saikoo Sikikan.

OSAMU KANREI No. 1

Oendang-oendang oentoek mendjalankan Osamu Seirei tentang mengatoer pemakaian oeang modal.

Pasal 1.

Orang jang hendak meminta pengesahan jang dimaksoed pada pasal 3 Osamu Seirei No. 1, tahoen 2605, tentang "mengatoer pemakaian oeang modal" (selandjoetnja diseboet "Seirei" sadja), haroes menjampaiakan soerat permohonan pengesahan rangkap doea kepada Gunseikan oentoet tahoen-boekoe jang akan datang menoerbet tjoech soefat-Isian No. 1.